



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-636/NK.02.01/02/2024 Jakarta, 21 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN a.n Saoruddin, S.Pi.,
M.Si (NIP. 19710421 200502 1 003)**

Yth.,
Bupati Wakatobi
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Wangi-wangi, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 70 ayat (3), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini.
2. Berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
3. Bahwa KASN telah menerima Surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 34/PP.00.02/K.SG-15/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Penerusan Rekomendasi yang disampaikan melalui Aplikasi SIAPNET, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN adalah sebagai berikut :

Nama : Saoruddin, S.Pi., M.Si
NIP : 197104212005021003
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi

4. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis diperoleh informasi sebagai berikut :
 - a. Bukti yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi bahwa Pegawai ASN dimaksud terbukti dalam sambutannya memperkenalkan Sdr. Sudirman A. Hamid, seorang calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara beserta nomor urut caleg dimaksud, yaitu nomor 10 (sepuluh) dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 4 Desember 2023.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.



- b. KASN telah melakukan permintaan klarifikasi kepada Sdr. Saoruddin, S.Pi., M.Si pada tanggal 15 Februari 2024. Berdasarkan hasil klarifikasi, KASN menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- 1) Bahwa Sdr. Saoruddin, S.Pi., M.Si benar dalam sambutannya memperkenalkan Sdr. Sudirman A. Hamid, seorang calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara beserta nomor urut caleg dimaksud, yaitu nomor 10 (sepuluh) dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 4 Desember 2023.
 - 2) Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati, para Pejabat di Lingkungan Kabupaten Wakatobi, beberapa anggota DPRD, beberapa Kepala Sekolah dan masyarakat yang jumlahnya sekitar 100 – 200 orang;
 - 3) Bahwa Sdr. Saoruddin, S.Pi., M.Si belakangan mengetahui dan menyadari yang dilakukannya adalah suatu kesalahan dan merupakan bentuk pelanggaran;
 - 4) Bahwa Sdr. Saoruddin, S.Pi., M.Si mengatakan sebelum adanya peristiwa dimaksud, belum pernah ada sosialisasi yang bersifat menyeluruh dan rutin terkait netralitas ASN di Kabupaten Wakatobi.
5. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 1) Pasal 9 ayat (2) , Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
 - 2) Pasal 10 huruf c, Pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa;
 - 3) Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :

Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
Huruf h profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
 - 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

- 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
- 1) Pasal 3 huruf e menyebutkan bahwa PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.
 - 2) Pasal 3 huruf f menyebutkan bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - 3) Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
 - 4) Pasal 5 huruf n angka 6 menyebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD atau calon anggota DPRD dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
 - 5) Pasal 10 ayat (1) huruf e, Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menunjukkan integritas dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggarannya berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
 - 6) Pasal 42 ayat (2), sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berlaku ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (3).
6. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan hasil pengawasan sebagaimana terdapat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) diatas adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa memegang teguh netralitas sebagai salah satu kewajiban PNS sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
 - b. Bahwa dampak dari perilaku Sdr. Saoruddin, S.Pi., M.Si (NIP 19710421 2005021003) sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas telah mencederai citra ASN Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam menjalankan netralitas, hal ini menimbulkan dampak negatif bagi Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
7. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Saoruddin, S.Pi., M.Si (NIP. 197104212005021003) terbukti melanggar netralitas ASN.**
8. Sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki KASN, kami merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk :
- a. Menjatuhkan **Sanksi Disiplin Sedang** terhadap ASN atas nama **Sdr. Saoruddin, S.Pi., M.Si (NIP. 197104212005021003)** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- b. Hasil pengawasan (rekomendasi KASN) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Melakukan pengawasan kepada segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik, dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
9. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa sesuai dengan komitmen penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan instansi KASN, seluruh pegawai KASN dilarang menerima suap, termasuk gratifikasi berupa uang, barang atau bentuk lain dari pemangku kepentingan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, bertentangan dengan nilai dasar KASN, dan terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai waktu yang telah ditentukan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.